




**LURAH WUKIRSARI  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN LURAH WUKIRSARI  
NOMOR 08 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN**



**KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦲꦩꦺꦴꦂꦶ

Alamat : Ngancar Karangtalun Imogiri Bantul 55782

Telepon : (0274) 6460652, Fax. (0274) 646076

Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id., Website : www.kec-imogiri.bantulkab.go

Imogiri, 13 Januari 2023

Nomor : 140/1043/Pj  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Pemberian Nomor Register  
Rancangan Peraturan Kalurahan  
Tentang Tata Tertib Musyawarah  
Kalurahan

Yth. Lurah Wukirsari  
Di Imogiri

Menindaklanjuti surat Lurah Wukirsari Nomor : 140/017, tanggal 12 Januari 2023 tentang Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat kami sampaikan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Lurah segera menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
3. Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Tata Tertib Musyawarah: 001/ Wukirsari / 2023

Demikian Rekomendasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON IMOIRI  
KALURAHAN WUKIRSARI

เขตเทศบาลเมืองอัมพวา

Nogosari I Wukirsari, Imogiri Bantul Telp. 087775557737  
Email: [dest.wukirsari@bantulkab.go.id](mailto:dest.wukirsari@bantulkab.go.id) Website: <http://wukirsari@bantulkab.go.id>

Nomor : 140/ 017  
Lamp. : 1 bendel  
Hal : Permohonan Rekomendasi Peraturan Kalurahan

Kepada Yth.  
Bapak Panewu Imogiri  
Di tempat,

Dengan hormat,

Berdasarkan telah diselenggarakannya rapat pleno pengesahan "Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Musyawarah", pada Hari Jumat Tanggal 30 Desember 2022 di Aula Kalurahan Wukirsari, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), Pemerintah Kalurahan, serta perwakilan dari lembaga-lembaga yang ada di Wukirsari; mohon kiranya Bapak Panewu Imogiri mengabulkan rekomendasi Peraturan Kalurahan tersebut.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wukirsari, 12 Januari 2023  
Kupat Wukirsari  
  
MARYANTI



LURAH WUKIRSARI  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI  
NOMOR : 08 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan harus dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Musyawarah Kalurahan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa, perlu disusun Peraturan Kalurahan Tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

7. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bantul;
15. Peraturan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan kesepakatan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI**

dan

**LURAH WUKIRSARI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI  
TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH  
KALURAHAN**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wukirsari
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Wukirsari
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kal adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kal, adalah penjabaran dari RPJM Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.

11. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat Kalurahan.
15. Kearifan lokal adalah merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa, pakaian masyarakat di Kalurahan yang didasari nilai nilai kebaikan sebagai bentuk atau ciri khas kalurahan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Kalurahan ini secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Kalurahan ini untuk :
  - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah Kalurahan;
  - b. Menjadikan Musyawarah Kalurahan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kalurahan;

- c. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di Kalurahan.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi:

- a. Kebijakan pelaksanaan Musyawarah Kalurahan;
- b. Tatacara Musyawarah Kalurahan; dan
- c. Tindak lanjut hasil Musyawarah Kalurahan.

## BAB II

### JENIS MUSYAWARAH

#### Pasal 4

Musyawarah Kalurahan terdiri atas :

- a. Musyawarah Kalurahan terencana; dan
- b. Musyawarah Kalurahan insidental.

#### Pasal 5

- (1) Musyawarah Kalurahan terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP Kalurahan pada tahun sebelumnya.
- (2) Perencanaan Musyawarah Kalurahan terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (3) Perencanaan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan Musyawarah Kalurahan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalurahan dan kejadian yang mendesak.

- (2) Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sesuai dengan kondisi obyektif yang mendasari diadakannya Musyawarah Kalurahan.
- (3) Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membahas dan menetapkan:
  - a. Pembahasan kondisi; dan
  - b. Penanganan.
- (4) Hasil pembahasan Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Lurah.

### BAB III

#### TAHAPAN MUSYAWARAH KALURAHAN

##### Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan musyawarah Kalurahan meliputi :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Tindak lanjut

##### Bagian Kesatu Persiapan

##### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan, Bamuskal melakukan persiapan antara lain:
  - a. Menyerap Aspirasi baik melalui dusun dan atau kelompok kepentingan yang ada di kalurahan;
  - b. Menyusun Pandangan Resmi Bamuskal;
  - c. Membentuk Panitia Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal; dan
  - d. Mengidentifikasi unsur peserta Musyawarah Kalurahan, narasumber dan/atau undangan khusus lainnya.

(2) Panitia Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, beranggotakan paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7 orang yang terdiri dari :

1. Ketua : Sekretaris Bamuskal;
2. Anggota :
  - a. Unsur Bamuskal;
  - b. Unsur Perangkat Kalurahan; dan/atau
  - c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

(3) Panitia Musyawarah Kalurahan bertugas :

- a. Menyusun jadwal acara;
- b. Menunjuk petugas pelaksana;
- c. Menyusun dan/atau melaksanakan RAB;
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana;
- e. Mendata calon peserta berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan;
- f. Mengedarkan undangan kepada peserta, narasumber dan/atau undangan khusus lainnya dilampiri ringkasan materi musyawarah Kalurahan;
- g. Membuat pengumuman musyawarah Kalurahan melalui media informasi yang ada di Kalurahan;
- h. Melaporkan hasil penyelenggaraan musyawarah Kalurahan kepada Bamuskal;
- i. Menjalankan tugas lainnya sesuai kebutuhan; dan
- j. Panitia dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela;

#### Pasal 9

(1) Dalam persiapan Musyawarah Kalurahan Pemerintah Kalurahan bertugas dan bertanggungjawab :

- a. Berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam hal penyelenggaraan musyawarah Kalurahan;
- b. Menyiapkan dukungan anggaran;
- c. Mempersiapkan materi pembahasan; dan
- d. Menyiapkan dukungan fasilitas lain sesuai kebutuhan penyelenggaraan musyawarah Kalurahan.

- 7) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil koordinasi dengan Bamuskal dan/atau Panitia Musyawarah Kalurahan.

## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 10

- (2) Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan harus berdasarkan tata tertib dan berpegang teguh pada azas musyawarah kalurahan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah yang diundang;
- (4) Dalam hal kehadiran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka musyawarah desa ditunda dan/atau dibatalkan;
- (5) Dalam hal Pelaksanaan musyawarah berdasarkan ayat (3), dapat dilaksanakan atas persetujuan peserta musyawarah dan dituangkan dalam Berita Acara;
- (6) Dalam hal musyawarah kalurahan dibatalkan, maka dilakukan penjadwalan kembali pelaksanaan Musyawarah Kalurahan dilakukan koordinasi antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan Panitia Musyawarah Kalurahan.

### Pasal 11

- (1) Peserta musyawarah terdiri dari:
  - a. Peserta yang memiliki hak suara; dan
  - b. Peserta yang tidak memiliki hak suara;
- (2) Peserta yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi; Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, Panitia Musyawarah Kalurahan, Peserta yang diundang, warga masyarakat kalurahan yang hadir atas inisiatif sendiri yang mengisi dalam daftar hadir;

- (3) Peserta yang tidak memiliki hak suara sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi : Narasumber dan/atau undangan khusus lainnya yang berasal dari luar Kalurahan Wukirsari;
- (4) Peserta yang memiliki hak suara dari unsur masyarakat, harus mewakili antara lain:
  - a. Tokoh adat;
  - b. Tokoh agama;
  - c. Tokoh masyarakat;
  - d. Tokoh pendidikan;
  - e. Perwakilan kelompok tani;
  - f. Perwakilan kelompok perajin;
  - g. Perwakilan kelompok perempuan;
  - h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - i. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
  - j. Perwakilan kelompok budaya;
  - k. Perwakilan kewilayahan;
  - l. Perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
  - m. Perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
  - n. Perwakilan kelompok lanjut usia;
  - o. Perwakilan kelompok seniman; dan/atau
  - p. Perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Kalurahan sesuai dengan kearifan lokal Kalurahan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

##### Pasal 12

- (1) Musyawarah Kalurahan dipimpin oleh Ketua Bamuskal.
- (2) Apabila Ketua Bamuskal berhalangan, pimpinan Musyawarah Kalurahan dilakukan oleh unsur Bamuskal lainnya disertai dengan surat tugas dari Ketua Bamuskal yang berhalangan.
- (3) Unsur Bamuskal lainnya yang ditunjuk menjadi pimpinan Musyawarah Kalurahan memberitahukan kepada peserta Musyawarah Kalurahan tentang alasan Ketua Bamuskal berhalangan.
- (4) Musyawarah dilaksanakan tepat waktu sesuai undangan dengan toleransi maksimal 30 menit.

### Pasal 13

- (1) Susunan acara Musyawarah Kalurahan, meliputi :
  - a. Pembukaan;
  - b. Sambutan ketua panitia;
  - c. Paparan pandangan resmi Bamuskal tentang materi musyawarah kalurahan;
  - d. Tanggapan dari Pemerintah Kalurahan dan/atau narasumber;
  - e. Diskusi pembahasan materi, dapat dilakukan dengan cara diskusi pleno dan/atau diskusi kelompok;
  - f. Paparan hasil pembahasan melalui diskusi dan pengambilan keputusan;
  - g. Pembacaan hasil keputusan musyawarah kalurahan;
  - h. Penandatanganan berita acara; dan
  - i. Penutup.
- (2) Pembahasan materi dengan cara diskusi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu forum tanya jawab atau dialog langsung antara peserta dengan pihak-pihak terkait materi yang dipandu langsung oleh pimpinan musyawarah kalurahan.
- (3) Pembahasan materi dengan cara diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pimpinan musyawarah kalurahan membagi peserta ke dalam beberapa kelompok diskusi terfokus sesuai kebutuhan materi pembahasan dan kesepakatan peserta.
- (4) Dalam pelaksanaan diskusi kelompok peserta diskusi terlebih dahulu memilih pimpinan diskusi kelompok yang terdiri dari Ketua dan Notulis secara musyawarah mufakat.
- (5) Pimpinan diskusi kelompok bertugas memimpin jalannya pembahasan masing-masing kelompok dan membacakan hasil diskusi kelompok pada forum diskusi pleno.
- (6) Tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan dalam diskusi kelompok tetap berpedoman pada peraturan tata tertib ini.

#### Pasal 14

- (1) Tata cara pengambilan keputusan dilakukan secara:
  - a. Musyawarah guna mufakat dan/atau;
  - b. Apabila musyawarah guna mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara suara terbanyak;
- (2) Pengambilan keputusan sesuai ayat (1) huruf b, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir;
- (3) Apabila pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak terjadi perolchan suara yang sama, maka pengambilan keputusan selanjutnya diserahkan kepada Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan untuk dikoordinasikan serta mengambil keputusan secara mufakat dengan melibatkan perwakilan peserta musyawarah Kalurahan yang dipilih oleh seluruh peserta musyawarah;
- (4) Perwakilan peserta musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7 orang yang dipilih oleh peserta pada saat musyawarah Kalurahan dengan mengutamakan keterwakilan unsur perempuan;
- (5) Hasil musyawarah Kalurahan ditandatangani oleh Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan perwakilan peserta musyawarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 15

- (1) Musyawarah Kalurahan di tunda apabila kehadiran peserta yang diundang tidak memenuhi quorum sesuai pasal 10 ayat (2).
- (2) Jadwal Penundaan musyawarah Kalurahan sesuai ayat (1) dikordinasikan dan disepakai antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penundaan hasil keputusan musyawarah Kalurahan sesuai pasal (15) dilaksanakan selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V  
TINDAK LANJUT

Pasal 16

- (1) Berita Acara hasil musyawarah kalurahan sebagaimana dimaksud pasal (15) disosialisasikan oleh Pemerintah Kalurahan;
- (2) Hasil musyawarah kalurahan yang merekomendasikan penyusunan Peraturan Kalurahan, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kalurahan;
- (3) Penyusunan sebagaimana ayat (2) dilaksanakan sesuai sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang dilakukan secara partisipatif dan transparan.

BAB VI  
PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Perselisihan yang timbul akibat tindak lanjut keputusan Musyawarah Kalurahan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dilandasi semangat kekeluargaan;
- (2) Dalam hal musyawarah perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tercapai mufakat, penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Musyawarah Kalurahan dibiayai dari APBKal dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 19

Hal - hal lain yang belum diatur dalam peraturan desa ini selama berkait dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam tata cara pelaksanaan oleh panitia berkoordinasi dengan Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Wukirsari  
pada tanggal

LURAH WUKIRSARI

  
SUSILO HAPSORO

diundangkan di Wukirsari  
pada tanggal

CARIK WUKIRSARI

  
MARYANTI

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2022 NOMOR



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

17. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berakala Desa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI.
- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Wukirsari.
- KEDUA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukirsari  
Pada tanggal 30 Desember 2022

  
KETIA  
SUTRISNO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul;
4. Panewu Imogiri

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

## BERITA ACARA

### KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

NOMOR : 06/BA/BAMUSKAL/XII/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30 Desember 2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Sutrisno, M.Pd.

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Wukirsari, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Susilo Hapsoro, S.E.

Jabatan : Lurah Wukirsari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Wukirsari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang:

1. Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
2. Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan, Tenaga Bantu Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun 2023;

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**LURAH WUKIRSARI.**



**SUSILO HAPSORO, S.E.**

**PIHAK KESATU**

**KETUA BAMUSKAL WUKIRSARI.**



**H. SUTRISNO, M.Pd.**